



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon (0293) 491004 Faximili (0293) 491040
surat elektronik : info@temanggungkab.go.id laman : www.temanggungkab.go.id

- Yth. 1. Kepala OPD Se-Kabupaten Temanggung
2. Camat Se-Kabupaten Temanggung
3. Lurah/Kades Se-Kabupaten Temanggung
4. Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung

di

TEMANGGUNG

SURAT EDARAN
NOMOR 526/1/2026 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN PEMBOROSAN PANGAN
DAN GERAKAN SELAMATKAN PANGAN

Berdasarkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.4.1/0003939 tentang Pencegahan pemborosan Pangan dan guna mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin 12.3 yaitu mengurangi separuh limbah pangan per kapita global, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan *food loss* dan *food waste* dalam RPJMN 2025-2029.

Guna mendukung upaya Pencegahan Pemborosan Pangan dan Gerakan Selamatkan Pangan dihimbau untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi internal kepada pegawai di wilayah kerja masing-masing terkait isu pencegahan pemborosan pangan, termasuk penerapan perilaku bijak konsumsi pangan dalam kegiatan kedinasan;
2. Mendukung dan ikut melaksanakan kampanye tentang pencegahan pemborosan pangan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang dimiliki OPD/Unit Kerja (Website resmi, media sosial, forum masyarakat dan kegiatan publik lainnya);
3. Melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah melewati waktu konsumsi atau penyediaan konsumsi yang berlebihan sehingga menimbulkan sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang makanan;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan pemborosan pangan dan gerakan selamatkan pangan melalui kegiatan pemberdayaan atau gerakan kolektif sesuai dengan karakter sektor masing-masing;
5. Melakukan penanganan “Pangan Berlebih” dengan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan mengutamakan aspek keamanan mutu dan kehalalan, sebagai

upaya memantapkan dan membantu akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat lain yang memiliki daya beli yang rendah;

6. Mengajak masyarakat untuk “Belanja Bijak”, berbelanja tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan;
7. Melaporkan hasil penerapan pencegahan pemborosan pangan dan gerakan selamatkan pangan kepada Sekretaris Daerah per triwulan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pelaporan dapat melalui link berikut : <https://tinyurl.com/PelaporanCegahBorosPangan2026>
8. Bahan materi terkait Pencegahan Pemborosan Pangan dan Gerakan Selamatkan Pangan dapat diakses melalui link berikut : <https://tinyurl.com/BahanMateriStopBorosPangan>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untukan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 20 Juli 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Tri Winarno, S.E, M.M.



Tembusan:

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).